

Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Wilayah di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro

Puti Andiny¹, Bianca Yaumil Akhir²

Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

¹)**email:** putiandiny@unsam.ac.id

²)**email:** bianca_akhir24@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa anggaran dana desa Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro mengalami peningkatan sejak tahun 2016. Pada tahun 2016 anggaran dana desa sebesar Rp 353.393.000,- lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi Rp 746.349.749. Sejak tahun 2016 sampai 2017 terjadi peningkatan pembangunan fisik desa yang direalisasikan di tahun 2016 yaitu pembangunan jalan desa dengan alokasi dana Rp 26.324.460,- dan pada tahun 2017 pembangunan saluran irigasi dengan alokasi dana Rp 24.602.936. Pembangunan fisik yang telah direalisasikan di Gampong Geudubang Jawa pada tahun 2016 dan 2017 adalah pembangunan jalan desa, prasarana fisik kantor Geuchik, pembangunan sarana fisik sosial seperti lapangan voli, dan pembangunan saluran irigasi. Pembangunan non fisik yang telah direalisasikan di Gampong Geudubang Jawa pada tahun 2016 dan 2017 yaitu kegiatan pemberdayaan posyandu, kegiatan pemuda dan olahraga, serta pembinaan organisasi perempuan dan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Gampong Geudubang Jawa dalam pengelolaan dana desa yaitu kurangnya koordinasi dari pihak-pihak yang terkait.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Pembangunan Wilayah

1. PENDAHULUAN

Pembangunan di wilayah pedesaan telah menjadi prioritas sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan sejumlah anggaran yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah serta proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah juga bertujuan pada pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, hal tersebut ditandai semakin meningkatnya anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan pedesaan baik menyangkut pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik (pemberdayaan masyarakat pedesaan). Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah

anggaran pembangunan secara khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD)

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar di sertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Demi meningkatkan kemandirian desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan Kabupaten/Kota dengan pemerintahan desa.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa, khususnya dalam pembangunan fisik secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Pemerintah Desa juga perlu memperhatikan keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain serta partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.

Dalam proses pengambilan tindakan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa baik itu pada saat pengambilan keputusan, implementasi pemanfaatan dan evaluasi program pembangunan, identifikasi masalah, serta proses perencanaan program pembangunan, harus bisa dipertanggung jawabkan secara penuh, karena hal ini merupakan salah satu kewajiban pemerintah desa didalam meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah. Prabawa (2015) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi penggunaan dana pembangunan desa pada umumnya adalah kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pelaku aparatur pemerintah Desa.

Desa Geudubang Jawa salah satu desa yang ada di kecamatan Langsa Baro dan sebagai salah satu objek penelitian adalah desa yang setiap tahunnya mendapatkan ADD. Dana yang diperoleh untuk Desa Geudubang Jawa pada tahun 2016 adalah sebesar Rp353.393.000,- yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pada tahun 2017 dana yang diperoleh untuk Desa Geudubang Jawa adalah sebesar Rp. 746.349.749 -, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2017, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistik oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya di lakukan secara mandiri.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro

pada tahun 2016 meliputi kegiatan pembangunan jalan desa, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik kantor, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan. Selanjutnya, Pada Tahun 2017 pelaksanaan pembangunan di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro meliputi kegiatan pembangunan saluran irigasi, kegiatan pembangunan jalan desa, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, kegiatan pembangunan gapura, tanda batas desa, pembuatan rabat beton, pembuatan plat beton (RPJM Gampong Geudubang Jawa Tahun 2016-2017). Di sisi lain pembangunan non fisik di Gampong Geudubang Jawa belum maksimal seperti kegiatan pemuda dan olahraga, pembinaan organisasi perempuan dan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di Desa Geudubang Jawa.

2. KAJIAN LITERATUR

Konsep Desa

Menurut Widjaja, (2010:3) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.

Alokasi Dana Desa

Menurut Hanif (2011:90) Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten /kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Sementara, Dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 di sebutkan: Alokasi Dana Desa adalah dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten/Kota.

Menurut Wida (dalam Novianti, 2016:9) pelaksanaan Pembangunan Desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan

pengawasan terhadap jalannya Pembangunan Desa.

Tujuan Alokasi Dana Desa Menurut Hanif (2011:90) Adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Menurut Santosa (dalam Nurliana, 2008: 339) “Alokasi Dana Desa di maksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak di pisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang di danai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat di pertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber pada APBN bahwa besaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa di hitung dengan bobot:

- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa.
- b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa.
- c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaan ADD, yaitu :

1. Terdapat 8 Tujuan ADD yang bila di simpulkan secara umum ADD bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
3. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
4. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
5. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan – kegiatan yang di biayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda.
6. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

Teori Pembangunan Ekonomi Wilayah

Pembangunan ekonomi wilayah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya - sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999:108).

Dalam penelitian ini pembangunan ekonomi wilayah merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

Menurut Supriady (2004:8) Ciri-ciri Pembangunan Wilayah adalah, sebagai berikut:

1. Menghasilkan program-program yang bersifat umum.
2. Analisis perencanaan berifat makro / jelas.
3. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang.
4. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing – masing yang jelas.
5. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek (1 tahunan).

Pembangunan Fisik

Menurut Effendi (2002: 146) mengatakan: Di era pembangunan daerah otonom, badan eksekutif desa selain diuntut mampu memberikan pelayanan yang baik dan di lakukan secara professional kepada masyarakat juga mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemajuan desa serta

kebaikan bersama Suatu pembangunan fisik / infrastruktur akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan di manfaatkan hasilnya apabila pembangunan infrastruktur tersebut benar benar memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2016 di mulai alokasi dana desa di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro. Berikut pelaksanaan pembangunan di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro:

1. Kegiatan pembangunan jalan desa
2. Kegiatan pembangunan sarana dan pra-sarana fisik kantor
3. Kegiatan pembangunan sarana dan pra-sarana fisik sosial
4. Kegiatan pembangunan sarana dan pra-sarana pendidikan
5. Kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan
6. Kegiatan pengadaan sarana dan pra-sarana taman bacaan

Pada tahun 2017 pelaksanaan pembangunan di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro. Berikut pelaksanaan pembangunan di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro:

1. Kegiatan pembangunan saluran irigasi
2. Kegiatan pembangunan jalan desa
3. Kegiatan pembangunan sarana dan pra-sarana kesehatan
4. Kegiatan pembangunan gapura
5. Kegiatan pembangunan tanda batas desa
6. Kegiatan pembangunan rabat beton
7. Kegiatan pembangunan plat beton

Pembangunan Non Fisik

Di dalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak di bidang pembangunan fisik tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Effendi (2002 : 114). Oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun non fisik nya. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu: pembangunan

manusia, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, yang terfokus pada pembangunan fisik dan non fisik Desa Geudubang Jawa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik *Simple Random sampling*. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini digunakan rumus Slovin sehingga diperoleh hasil sebanyak 100 responden.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui melalui observasi dan wawancara pada apa yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahap perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif. Tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Geuchik selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh

masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Akan tetapi, hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrembang dalam tahapan perencanaan di Gampong Geudubang Jawa masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrembang desa.

Informasi ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu bapak Leugimin yang mengatakan bahwa: *"Kami masyarakat desa ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk membangun desa, di tambah lagi pemerintah desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar kalau saya pribadi dan sejumlah masyarakat lainnya hanya datang untuk sekedar hadir, karena memang kami tidak tahu harus bicara apa"* (Wawancara 20 Mei 2018).

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu Bapak Leugimin, menemukan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pembangunan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik Gampong Geudubang Jawa.

Pengelolaan Dana untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa

Penerimaan Dana Alokasi Desa yang diterima oleh pemerintah Desa Gampong Geudubang Jawa pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 353.393.000,- yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

Kabupaten/Kota. Pada tahun 2017 dana yang diperoleh untuk Desa Geudubang Jawa adalah sebesar Rp 746.349.749,-, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima Kabupaten/Kota.

Alokasi dana untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 346.512.762,-, pada tahun 2017 alokasi dana untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa meningkat hingga mencapai Rp 353.603.935,-. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 sampai 2017 terjadi peningkatan pembangunan fisik desa yang direalisasikan di tahun 2016 yaitu pembangunan jalan desa dengan alokasi dana Rp 26.324.460,- dan pada tahun 2017 pembangunan saluran irigasi dengan alokasi dana Rp 24.602.936.

Pengelolaan Dana untuk Pembinaan Kemasyarakatan

Pengelolaan dana untuk pembinaan kemasyarakatan berkaitan dengan pembangunan non fisik. Pada tahun 2016 alokasi dana untuk kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga mencapai Rp 40.950.000,-, alokasi dana untuk pembinaan organisasi perempuan/PKK sebesar Rp 30.180.000,-, kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya Rp 34.250.000,- kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama Rp 19.470.000, kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat Rp 8.343.500,-, kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat Rp 13.269.000.

Pada tahun 2017 kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga Rp 18.700.000,- kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK Rp 10.100.000, kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama Rp 12.475.000,-.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa alokasi dana untuk pembinaan pemuda dan olahraga tahun 2017 lebih kecil dibandingkan tahun 2016 yang mencapai Rp 40.950.000,-. Begitu pula alokasi dana untuk PKK di tahun 2017 lebih kecil dibandingkan tahun 2016 serta alokasi dana untuk kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama di tahun 2017 lebih kecil

dibandingkan tahun 2016. Padahal anggaran dana desa di tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016, dimana ADD pada tahun 2017 sebesar Rp 746.349.749,-.

Dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden yang dalam hal ini masyarakat Gampong Geudubang Jawa, mereka menganggap penting pembangunan fisik desa, namun di sisi lain pembangunan non fisik seperti kegiatan olahraga dan keagamaan juga sangat penting bagi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa kurang efektif karena pada tahun 2017 alokasi dana untuk pembangunan non fisik yang penting justru mengalami penurunan di tahun 2017.

Hambatan yang dihadapi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Gampong Geudubang Jawa antara lain:

1. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa

Kualitas sumber daya manusia yang ada di Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro sebagai faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah. Penyebabnya dilatarbelakangi oleh pendidikan dari aparatur pemerintah Gampong yang ada di tingkat Gampong masih kurang. Tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan. Kurangnya kemampuan yang dimiliki perangkat desa menyebabkan munculnya suatu masalah bahkan untuk mendiskusikan suatu masalah pemerintah Gampong Geudubang Jawa mengalami kesulitan.

Dari hasil wawancara penulis dengan bendahara Gampong Geudubang Jawa mengemukakan bahwa:

"Kami kesulitan saat menyusun surat pertanggung jawaban untuk pencairan selanjutnya, karena sebagian dari aparat kami sebagian besar tidak memahami dalam mengoperasikan

komputer sehingga lambat dalam menyelesaikan surat pertanggung jawaban tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka salah satu hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Gampong Geudubang Jawa adalah minimnya kualitas sumber daya manusia aparat desa.

2. Koordinasi yang kurang baik

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan informan inti yang menanyakan masalah-masalah yang dihadapi dalam mengalokasikan dana tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Geuchik Gampong Geudubang Jawa mengemukakan bahwa:

“Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Gampong Geudubang Jawa yaitu kurangnya koordinasi dari pihak-pihak yang terkait”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Geuchik Gampong Geudubang Jawa tersebut maka diketahui bahwa adanya koordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait sehingga menghambat proses pelaksanaan program tersebut dalam pengelolaan dana desa sehingga menyulitkan perangkat desa.

Kegiatan Fisik dan Non Fisik di Gampong Geudubang Jawa

Masyarakat sangat penting mengetahui tentang Alokasi Dana Desa agar dapat mengetahui implementasi penggunaan dana desa tersebut dan turut mengawasi ADD. Tujuannya pengawasan ADD adalah agar penggunaannya untuk pembangunan desa efektif khususnya untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Pembangunan fisik yang telah direalisasikan di Gampong Geudubang Jawa pada tahun 2016 dan 2017 adalah pembangunan jalan desa, prasarana fisik kantor Geuchik, pembangunan sarana fisik sosial seperti lapangan voli, dan pembangunan saluran irigasi. Pembangunan non fisik yang telah direalisasikan di Gampong Geudubang Jawa pada tahun

2016 dan 2017 yaitu kegiatan pemberdayaan posyandu, kegiatan pemuda dan olahraga, dan pembinaan organisasi perempuan dan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa indikator pembangunan yang dapat dilihat pada Gampong Geudubang Jawa yaitu jalan yang bertambah luas dan bagus serta saluran irigasi yang baik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan fisik yang telah direalisasikan di Gampong Geudubang Jawa pada tahun 2016 dan 2017 adalah pembangunan jalan desa, prasarana fisik kantor Geuchik, pembangunan sarana fisik sosial seperti lapangan voli, dan pembangunan saluran irigasi.
2. Pembangunan non fisik yang telah direalisasikan di Gampong Geudubang Jawa pada tahun 2016 dan 2017 yaitu kegiatan pemberdayaan posyandu, kegiatan pemuda dan olahraga, dan pembinaan organisasi perempuan dan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Gampong Geudubang Jawa dalam pengelolaan dana desa yaitu kurangnya koordinasi dari pihak-pihak yang terkait.
4. Sejak tahun 2016 sampai 2017 terjadi peningkatan pembangunan fisik desa yang direalisasikan di tahun 2016 yaitu pembangunan jalan desa dengan alokasi dana Rp 26.324.460,- dan pada tahun 2017 pembangunan saluran irigasi dengan alokasi dana Rp 24.602.936.
5. Alokasi dana untuk pembinaan pemuda dan olahraga tahun 2017 lebih kecil dibandingkan tahun 2016 yang mencapai Rp 40.950.000,-. Begitu pula alokasi dana untuk PKK di tahun 2017 lebih kecil dibandingkan tahun 2016 serta alokasi dana untuk kegiatan pembinaan kerukuan umat beragama di tahun 2017 lebih kecil dibandingkan tahun 2016.

6. REFERENSI

- Arsyad, Lincoln. 1999. **Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah**. Yogyakarta: BPFE.
- Adisasmita, Rahardjo. 2005. **Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bratakusumah, Deddy Supriady. 2004. **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, Bachtiar. 2002. **Hal Utama dalam Pembangunan**, Yogyakarta: Andi Offset.
- Irawan. 2002. **Ekonomika Pembangunan**. Jogjakarta: BPFE
- Nurcholis, Hanif. 2011. **Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**. Jakarta: Erlangga.
- Sukirno, Sadono.1985. **Ekonomi Pembangunan**. Jakarta: LP FEUI.
- Suryana. 2000. **Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan**. Jakarta: Salemba Empat.
- Tarmidi, T. Lepi. 1992. **Ekonomi Pembangunan**. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Widjaja, Haw. 2010. **Otonomi Desa**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.